



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 67 /PTM.63.R/SK/C/2015
Tentang
REVISI PERHITUNGAN BEBAN KERJA MINIMAL DOSEN TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Bismillahirrahmaanirrahiim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** : 1. bahwa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang maka Surat Keputusan Rektor Nomor 181/PTM.63.R/SK/C/2013 tentang Beban Kerja Minimal Dosen Tetap Di lingkungan Universitas Muhammadiyah (UM) Palangkaraya perlu dilakukan revisi agar dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen tetap di lingkungan UM Palangkaraya;
2. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara
4. Peraturan Pemerintah RI 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen
5. Peraturan Pemerintah RI 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 181/PTM.63.R/SK/2013 tentang Beban Kerja Minimal Dosen tetap Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 1234a/PTM.63.R/SK/2013 tentang Peraturan Kepegawaian
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 401/PTM.63.R/SK/2013 tentang Struktur dan Besaran Gaji Bulanan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 5 Januari 2015 tentang Beban Kerja Minimal Dosen Tetap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat keputusan Nomor : 181/PTM.63.R/SK/C/2013 dinyatakan tidak berlaku;
- Kedua** : Setiap dosen tetap, yang terdiri dari dosen PNS DPK dan Dosen Tetap Yayasan wajib melaksanakan tugas fungsional berupa kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yang secara keseluruhan ekuivalen dengan jumlah jam kerja sebanyak 40 jam per minggu;
- Ketiga** : Distribusi kewajiban minimal bagi dosen tetap untuk masing-masing dharma adalah sebagai berikut :
Melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 10 sks per semester, dengan ketentuan mengampu mata kuliah minimal 8 sks, maksimal 10 sks;
Melaksanakan penelitian minimal 1 (satu) penelitian per tahun;
Melaksanakan pengabdian pada masyarakat minimal 1 (satu) kegiatan per tahun;
Melaksanakan kegiatan penunjang yang terkait dengan pembinaan Al-Islam dan Ke Muhammadiyah;
- Keempat** : Dalam penetapan mata kuliah dan dosen pengampunya, pihak program studi wajib mengutamakan dosen tetap dengan memperhatikan kompetensi dan kewenangan dosen tetap tersebut, terkecuali untuk bidang ilmu dan kompetensi yang langka atau membutuhkan keahlian khusus;
- Kelima** : Tugas struktural yang diberikan kepada dosen tetap dapat diperhitungkan sebagai substitusi dan atau komplemen bagi tugas fungsional, selama tugas struktural tersebut tidak dihargai secara finansial;
- Keenam** : Setiap Dosen Tetap Yayasan yang telah melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum ke dua di atas, berhak mendapatkan gaji dan tunjangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UM palangkaraya. Sedangkan hak bagi dosen PNS DPK sebagaimana diatur oleh ketentuan pemerintah tentang itu;
- Ketujuh** : Setiap dosen tetap wajib melaporkan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan setiap semester kepada Biro Administrasi Umum (BAU) UM Palangkaraya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester yang bersangkutan;
- Kedelapan** : Tidak terpenuhinya beban kerja minimal dosen tetap dapat menyebabkan adanya sanksi bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kesembilan

Setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen tetap berhak mendapatkan honor kelebihan mengajar hanya sampai dengan jumlah sks ke 10 dan akan dibayarkan setiap akhir semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UM Palangkaraya;

Kesepuluh
Kesebelas

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal penetapannya;
Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Keduabelas

Keputusan ini disampaikan kepada seluruh dosen tetap di lingkungan UM Palangkaraya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

17 Rabiul Awal 1436 H

Pada Tanggal :

08 Januari 2015 M

Rektor,



Bukani

NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH UM. Palangka Raya di Palangka Raya
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
3. Kepala SPI UM. Palangka Raya di Palangka Raya
4. Seluruh Dekan di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
5. Seluruh Kaprodi di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
6. Kabag Keuangan UM Palangka Raya di Palangka Raya